

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR
DI KECAMATAN RASANA
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BIMA**



OLEH

SRI KURNIATI

4588020091

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1993

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari ini Rabu Tanggal 22 Juni Tahun 1994 Skripsi ini dengan judul : "PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANA E KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BIMA".

Nama : SRI KURNIATI


No. Stb/Nirm : 4588020091/8811309910

Jurusan : administrasi Negara

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 22 Juni 1994


MENYETUJUI

Pembimbing I



(Drs. A.R. Paembonan, M.S)


Pembimbing II




(Drs. M.Hidayat Ismail, M.S)

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. "45" Ujung Pandang


(Drs. Guntur Karnaeni)

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi


(Drs. H. Muhammad Thala)

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Tanggal : Rabu 22 Juni 1994

Nama : SRI KURNIATI

No. Stb/Nirm : 458802091/8811309910

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara




PENGAWAS UMUM


(Prof. Dr. Mudi Zainal Abidin Farid, SH)
Rektor Universitas "45"


(Prof. Drs. H. Sedyo, S.D.M.P.A)
Dekan FISIPOL UNHAS

PANITIA UJIAN




(Drs. Guntur Karnoeni)
Ketua


(Drs. Suparman Nakkah)
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Muhammad Thala
2. Drs. A.R. Paembonan, M.S
3. Drs. M. Farid Ali, SH, M.S
4. Drs. S. Belopadang, M.S


.....

.....

.....

.....

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah subhanahu Wataala, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini penyusunannya masih belum sempurna sebagaimana semestinya. Karena kemampuan yang ada pada penulis yang masih dalam taraf belajar.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan dalam memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Empat Lima Ujung Pandang. Juga dalam rangka menempuh ujian sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan baik materil maupun moril yang datangnya dari berbagai pihak, di dalam maupun dari luar lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Empat Lima. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. selaku Rektor Universitas Empat Lima yang telah membina mengarahkan dan memimpin serta memperhatikan kelancaran proses belajar mengajar di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Empat Lima yang

selalu berusaha memperhatikan dan meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar pada fakultas ini.

3. Bapak Drs. A.R. Paembonang, MS selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak petunjuk dan pengarahan baik materi maupun teknis dalam penulisan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Hiadayat Ismail selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan arahan dan bimbingan mengenai teknis penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Darwis selaku kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bima, serta seluruh stafnya Khususnya Drs. Masrin Jamaluddin dan Drs. Usman A. Rahim yang telah dengan sabar memberikan informasi penting yang berhubungan dengan penulis ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu H. Ahmad Yunus dan H. ST. Hajar yang dengan penuh pengorbanan dan jerih payah memberikan bantuan material dan dorongan moril serta memenuhi kebutuhan selama penulis menjalankan masa pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini.
7. Ucapan teraima kasih pula kepada kakak Drs. M. Said H. Ahmad dan Adik Suhadatin serta semua kakak yang belum sempat penulis sebutkan dan atas semua bantuannya berupa materil dan moril.
8. Ucapan terima kasih pada kekasin tercinta Drs. Ruslan Ismail atas dorongan dan bantuannya baik moril maupun

materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Ujung Pandang, Juli 1993

UNIVERSITAS
BOSOWA

Penulis



ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul "Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar Di Kecamatan Rasanae Kabupaten Dati II Bima.". Adapun masalah yang akan dibahas adalah :

- Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima.
- Bagaimana realisasi wajib retribusi pasar dalam penerimaan retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Dati II Bima.
- Faktor-Faktor yang mendorong dan menghambat pengelolaan retribusi pasar.

Yang menjadi perhatian pokok dalam tulisan Skripsi ini adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga pengelolaan dalam hal ini ialah para juru pungut dan Kepala-Kepala Pasarnya, kemudian sarana kerja yang dibutuhkan.

Sebab pemerintah daerah di tuntut untuk memiliki kemampuan dalam hal menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan agar hak otonomi yang telah diterimanya benar-benar dapat dilaksanakan dengan sumber-sumber pembiayaannya sendiri.

Untuk membahas skripsi ini maka penulis menggunakan metoda penelitian adalah survei, dengan type penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu pengisian kuisioner, wawancara, serta observasi. Sampel di

tentukan secara stratified sampling.

Responden terdiri dari para pemakai jasa pasar yang disediakan oleh pemerintah. Baik yang menggunakan halaman dan pelataran pasar maupun yang menggunakan kios/gardu.

Setelah mengadakan penelitian selama lebih kurang dua bulan, hasilnya menunjang bahwa pengelolaan retribusi pasar oleh pemerintah daerah Tingkat II Pima telah dilakukan dalam rangka mengisi kas Daerah guna membiayai semua kegiatan pembangunan yang sudah diserahkan menjadi tanggung jawabnya. Kecuali penerimaan dari sektor ini, juga penerimaan dari sektor lainnya.

Masih banyak hambatan dalam hal mengelola retribusi pasar sehingga prosentase penerimaan untuk mencapai target masih sekitar 70,7 % rata-rata tiap tahunnya.

Kemudian masalah yang mendasar ialah kurangnya diadakan pengawasan yang sifatnya langsung, kurangnya sarana kerja yang memadai sekalipun tingkat partisipasi atau kesadaran para wajib bayar cukup tinggi yaitu sekitar 90%.

Namun hal yang mengembirakan bahwa kegiatan masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar melaksanakan pembangunan lokasi pasar yang baru.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode-Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian retribusi	10
B. Pengertian Retribusi	13
C. Pengertian retribusi Daerah dan Retribusi pasar	15
D. Dasar Hukum Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18
D. Sumber-Sumber Pendapatan pasar	25
E. Kerangka Pemikiran	29
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Potensi Pasar dan Fasilitas	33

DAFTAR TABEL

NO	TEKS	Halaman
01	Keadaan Potensi dan Sarana Pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Dati II Bima	
02	Keadaan Kios/Gardu pasar di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima	
03	Keadaan Pemakai Pelataran Pasar Di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima	
04	Realisasi Penerimaan retribusi Pasar Di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima	
05	Keadaan Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar	
06	Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar	
07	Keadaan Sarana Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar	
08	Pengetahuan Responden Terhadap retribusi Pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Dati II Bima	
09	Tanggapan Responden Terhadap Keadaan Fasilitas Pasar yang disediakan Di Kecamatan Rasanae	
10	Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran Membayar retribusi Pasar Di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Daerah Tingkat II Bima	
11	Tanggapan Responden Terhadap Besarnya Tarif Retribusi Pasar Di Kecamatan Rasanae	
12	Tanggapan Responden Terhadap Keadaan Wajib Bayar dalam membayar Retribusi Pasar di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima	
13	Tanggapan Responden terhadap Kedisiplinan Petugas pemungut Retribusi Pasar di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima	
14	Tanggapan Responden terhadap Pengawasan Langsung pada pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Bima	

	Halaman
B. Proses Pemungutan Retribusi Pasar	36
C. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II	
Bima dalam Mnegelola Retribusi Pasar ...	48
1. Analisa Kemampuan Personil	55
2. Analisa Kemapuan Sarana Kerja	60
B. Realisasi Wajib Retribusi Pasar Dalam	
Penerimaan Retribusi Pasar	62
C. Faktor-Faktor Pendorong dan Penaghambat	
Pengelolaan Retribusi Pasar	70
1. Faktor Penghambat	70
2. Faktor Pendorong	72
BAB V : P E N U T U P	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	80

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memperlancar kegiatan pelaksanaan Pembangunan yang sedang digalakan oleh Bangsa Indonesia yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, maka salah satu kebijaksanaan pemerintah adalah dibentuknya daerah besar dan daerah kecil seperti yang diisaratkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. kemudian kebijaksanaan lanjutan dari pasal 18 tersebut, daerah yang mempunyai potensi dan kemampuan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri diberikan hak Otonomi yaitu hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Diberikan hak, wewenang, kewajiban oleh pemerintah atasan tersebut diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakatnya.

Untuk melaksanakan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna cukup maka daerah perlu ditunjang oleh tersedianya dana yang cukup karena dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Tersedianya dana yang cukup dan pengelolaan yang efisien dan efektif merupakan syarat utama untuk menjamin kelangsungan pembangunan disegala bidang guna tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan.

Namun keadaan yang dialami oleh daerah-daerah sekarang termasuk Daerah Tingkat II Bima, bahwa dana yang berasal dari daerah belum mampu untuk membiaya seluruh kegiatan di daerah karena pada kenyataannya masih nampak adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat atasnya. Sehubungan dengan hal tersebut H.M. Anshur Ahmad dalam makalah yang disajikan pada acara Temu Kaji PERSADI SUL-SEL pada tanggal 17-18 Desember 1987, mengemukakan sebagai berikut :

"Undang-Undang tersebut (UU No.5 Tahun 1974) memberikan kemungkinan yang cukup bagi daerah untuk menemukan dan mengelola pendapatan dan sumber-sumber sendiri (revenues effort) tetapi berdasarkan kenyataan asli daerah hanya berkisar antara 10%-35% dari seluruh Anggaran pendapatan daerah".
(Ahmad:1987:16)

Menurut perundang-undangan yang berlaku pemerintah daerah perlu dan sedapat mungkin berusaha mencukupi anggaran belanja rutinnya dengan pendapatan yang berasal dari potensi keuangannya sendiri, maka dalam hal ini salah satu upaya untuk mendapatkan dana guna menutupi kebutuhan dan pengeluarannya tersebut adalah dengan memanfaatkan potensi yang dapat di kelola di daerah yang bersangkutan.

Bertitik tolak dari hal diatas maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, sebagai salah satu daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, semestinya dan memang berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sumber-sumber keuangannya sendiri untuk

mengisi kas daerah.

Luas salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bima ialah sektor retribusi pasar. Untuk itu di tangani sebagai sebaik mungkin agar hasilnya mencapai efektifitas dan efisiensi yang diinginkan. Dapat diperkirakan bahwa penerimaan pada sektor ini mempunyai prospek yang dapat diandalkan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh pada sektor retribusi pasar ini, sebab pada umumnya kecenderungan terakhir kegiatan masyarakat daerah Bima sekarang memperlihatkan minat yang semakin meningkat untuk menggunakan pasar sebagai tempat kegiatan jual beli.

Kegiatan seperti ini sebaiknya sejak dini mungkin di perhatikan agar usaha-usaha untuk mengantisipasinya dapat dilakukan. Tentu saja hal ini merupakan kesempatan yang perlu di perhatikan secara baik bagi pemerintah daerah Bima untuk meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk merangsang masyarakat menggunakan fasilitas pasar yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah. Dapat meningkatkan jumlah pemakai jasa pasar, selanjutnya dapat memperbesar pemasukan kas daerah dari sektor retribusi pasar. Disamping usaha-usaha yang lain turut mendukungnya seperti penggunaan penyempurnaan sistim-sistim pungutan dan administrasinya, peningkatan mutu personil pengelola

dan menambah jumlahnya, serta usaha lain yang turut mendukung pengelolaan retribusi pasar untuk mencapai efektifitas dan efisiensinya.

Penulis terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai retribusi untuk mengetahui lebih jauh mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar, yang selanjutnya di angkat sebagai pembahasan dalam tulisan ini. Disamping itu untuk menggambarkan secara tuntas mengenai hal-hal yang perlu untuk di benahi seperlunya.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pemungutan retribusi pasar merupakan perwujudan pengabdian dan peranserta masyarakat sebagai wajib bayar yang menikmati telah di sediakan oleh pemerintah yang sudah barang tentu perlu di usahakan peningkatan penerimaannya melalui penataan administrasi pungutan sebagai salah asumsi demi peningkatan pungutan dari rencana atau target yang telah di tentukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peranan retribusi sebagai salah sektor penerimaan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974 antara lain sektor retribusi adalah satu sektor penerimaan daerah yang cukup potensial perlu menerus diupayakan sistim pungutannya melalui perbaikan administrasi pelaksanaan pemungutannya.

Berangkat dari latar belakang yang telah di raikan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Sejauh manakah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima ?

1. Sejahterakah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima ?
 2. Bagaimana realisasi wajib retribusi pasar dalam penerimaan retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima ?
 3. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Daerah Tingkat II Bima ?
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Daerah Tingkat II Bima.
 - b. Untuk mengetahui realisasi wajib retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Daerah Tingkat II Bima.
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengelolaan retribusi pasar.
 2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah di kabupaten Bima untuk menyusun kebijaksanaan selanjutnya demi untuk mengintensifikan pemungutan dan penerimaan pada sektor retribusi pasar.

- b. Sebagai bahan bacaan dan menjadi studi perbandingan bagi siapa saja yang ingin mengadakan penelitian lanjutan mengenai retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Bima.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

D. Metode-Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dasar penelitian adalah survei, yaitu penulis turun langsung kelapangan guna memperoleh data-data yang menyangkut masalah yang diteliti. Disamping survei juga penulis menggunakan beberapa metode-metode penelitian lainnya, sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan serta menganalisa tentang obyek diteliti.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi, yaitu keseluruhan atau sejumlah obyek yang ada. Populasi pasar yang ada di kecamatan Rasanae terdiri dari lima (5) buah pasar yaitu :

- 1. Pasar Raya Bima
- 2. Pasar Bima
- 3. Pasar Peneraga
- 4. Pasar Kumbe
- 5. Pasar Raba

5. Pasar Raba

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi. Adapun teknik penarikan sampel adalah purposif sampling yakni sampel dengan menentukan atau menunjukan langsung obyek yang akan dipilih, karena walaupun sebagian yang diobservasikan dalam tingkatan berbeda sudah dapat mewakili dan menggambarkan keseluruhan yaitu dengan meneliti 3 (tiga) buah pasar dan 95 orang wajib retribusi sebagai responden.

Adapun rincian dan prosentasenya, sebagai berikut :

1. Pasar Raya Bima sebanyak 40 orang
Prosentasenya : $40/95 \times 100 \% = 42 \%$
2. Pasar Peneraga sebanyak 30 orang
Prosentasenya : $30/95 \times 100 \% = 32 \%$
3. Pasar kumbe sebanyak 25 orang
Prosentasenya : $25/95 \times 100 \% = 26 \%$

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan ialah wawancara yaitu untuk lancarnya wawancara digunakan paduan wawancara antara daftar pertanyaan yang digunakan pada responden dan dianjurkan pada peneliti.

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yaitu data yang telah dikumpulkan mula-mula yang telah di klasifikasikan lalu ditabulasi dalam bentuk tabel-tabel frekwensi atau prosentase agar mudah dianalisis secara kwalitatif atau prosentase.

E. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan skripsi ini akan dibinas dalam lima bab : setiap bab akan dibagi lagi dalam sub bab, sesuai kebutuhan pembahasan, uraian bab tersebut termasuk sebagai berikut :

Bab pertama : pendahuluan, pada bab ini akan dikemukakan gambaran umum atau merupakan pengantar dari keseluruhan isi penulisan merupakan : latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua : bab ini berisikan tentang tinjauan teritis yang diperoleh dari bahan pustaka tentang pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang meliputi pengertian pengelolaan, pengertian retribusi, pengertian retribusi daerah dan retribusi pasar, sumber-sumber pendapatan daerah.

Bab ketiga : berisikan tentang pengelolaan retribusi pasar yang meliputi : potensi pasar fasilitasnya, proses pemungutan retribusi pasar, kedudukan,

tata kerja dan struktur organisasi Dinas Pendapatan daerah.

Bab keempat : merupakan pembahasan dan analisa tentang kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II Bima dalam mengelola retribusi pasar yang terdiri dari sub bab, analisa kemampuan personil dan analisa kemampuan sarana kerja, realisasi wajib retribusi pasar dalam penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor pendorang dan penghambat pengelolaan retribusi pasar.

Bab kelima : yang merupakan bab terakhir dengan berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini.



B A B II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN



A. Pengertian pengelolaan

Dalam ensiklopedia administrasi, pengelolaan disamakan artinya dengan manajemen. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa pendapat sarjana tentang manajemen, sebagai berikut :

Jhon F. Mee, mengemukakan sebagai berikut :

"Manajemen adalah seni untuk mencapai yang maksimal dengan usaha yang minimal demikian pula mencapai kesejahteraan yang maksimal baik bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat." (Lubis, 1985; 24)

Menurut George R. Terry, sebagai berikut :

"Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas : perencanaan, pengorganisasian, penggerak pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya." (Handyaningrat, 1985; 20)

Sedangkan menurut Sarwoto (1983; 24) mendefinisikan manajemen sebagai persoalan mencapai tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang.) Manajemen atau pengelolaan sebagai proses yang menggerakkan organisasi yang sangat penting, karena tanpa pengelolaan yang baik maka pencapaian tujuan akan banyak menemui hambatan.

Pengelolaan yang akan di bahas dalam tesis ini, yakni pengelolaan dalam tiga fungsi, sebagai berikut :

- a. Perencanaan; yang menjadi fokus dalam perencanaan adalah menyangkut langkah-langkah dalam pengelolaan retribusi pasar. Pertimbangan-pertimbangan tentang target dan realisasi yang akan dicapai serta masalah-masalah yang menyangkut tindak lanjut pengelolaannya.
- b. Pelaksanaan; dalam tahap akan dibahas tentang proses pelaksanaan pemungutan dan penggunaan dana yang diperoleh.
- c. Pengawasan; pengawasan dititik beratkan hal-hal yang mungkin akan menghambat kelancaran dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemungutan dan penggunaan dana yang dicapai.

Dengan uraian di atas penulis akan mengemukakan tentang pengertian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, yakni : Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk dalam pengelolaan retribusi pasar. Perencanaan adalah apa yang akan dicapai dan perumusan masalah-masalah tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan yang hendak dilaksanakan dalam suatu usaha organisasi tujuan yang telah ditetapkan.

Prof. Widjojo Nitisaastro, Mengemukakan sebagai berikut :

"Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal : yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional untuk mencapai tujuan waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih juga." (Tjokroamidjojo, 1984; 14)

Pelaksanaan

Pelaksanaan dari yang telah direncanakan, pengelolaan retribusi pasar yang telah direncanakan, merupakan penggerak dari suatu kegiatan atau program, jadi pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu organisasi dapat berjalan. Menurut George R. Terry, berdasarkan definisi tentang Actuating dapat sejajarkan dengan pengertian pelaksanaan, sebagai berikut :

"Actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota-anggota kelompok mau berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan-perencanaan organisasi yang berdasarkan dengan kesadaran dan berpedoman pada rencana." (Handyaningrat, 1985; 26)

Pengawasan

Pengelolaan retribusi pasar agar terlaksana sesuai dengan rencana, pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan yang berperan dan penting untuk mencapai tujuan. Dengan uraian diatas, maka penulis akan mengutip

pendapatnya MC. Farland, sebagai berikut :

"Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang ditentukan."
(Handyaningrat, 1985; 143)

B. Pengertian Retribusi

Sebelum mengemukakan pengertian retribusi, perlu terlebih dahulu mengemukakan pengertian pendapatan secara harfiah ialah perolehan dari suatu longkungan. Menurut W.J.S. Purwadarminta, pendapatan berarti : a. perolehan; b. sesuatu yang didapatkan yang seandainya belum ada.

Jadi pendapatan dapat diartikan sebagai suatu yang di peroleh/didapat yang sebelumnya tidak ada.

Kemudian retribusi pada kenyataan adalah bagian dari pendapatan suatu pemerintahan yang menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1957, secara umum dapat diartikan sebagai pungutan, pembayaran dan jasa. Pungutan dimaksudkan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Tingkat II. Pembayaran dimaksudkan adalah pembayaran pemakaian jasa pemerintah daerah oleh mereka yang menggunakan fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan jasa yang dimaksud adalah jasa yang diberikan atau di sediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan dan sebagainya.

Menurut pendapat Prof.Dr.H. Rachmat Soemitro,SH. (1983;108) tentang retribusi, sebagai berikut :

"Retribusi ialah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara. disini nyata bahwa pembayaran itu mendapat prestasi kembali yang langsung. Umpama uang sekolah, uang pelabuhan dan sebagainya. Orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak membayar retribusi."

Selanjutnya J. Wajong (1975 : 7) mengemukakan bahwa :

"Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan pemerintah dengan membawa manfaat untuk pemakai sarana yang telah disediakan oleh pemerintah."

Dari rumusan-rumusan di atas maka dapat dikatakan bahwa, retribusi adalah sejenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan paksa yuridis sebagai sumber pendapatan daerah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Perlu dikemukakan pokok-pokok pengertian pajak, untuk membedakannya dari pengertian retribusi, sebab pada umumnya masyarakat luas masih menganggap sama antara retribusi dengan pajak. Pada hal perbedaan keduanya jelas yang terletak pada sisi obyeknya.

Di bawah ini di kemukakan tentang pengertian pajak, menurut pendapat R. Soedargo,SH (1964 ; 91) mengemukakan sebagai berikut :

"Pajak adalah suatu pungutan yang diadakan oleh negara dengan paksa yuridis untuk menutupi pengeluarannya tanpa memberikan prestasi kembali



yang langsung dapat di tunjuk."

Perbedaan antara retribusi dan pajak daerah yang diuraikan di atas sekedar untuk memperjelas perbedaan dari siapa yang dapat di tarik retribusi dan dari siapa yang dapat di tarik pajak. Semakin jelas bahwa letak perbedaannya hanya pada obyeknya saja.

Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor lain.

C. Pengertian Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bima ialah sektor retribusi pasar. Olehnya itu perlu di tangani sebaik mungkin agar hasilnya mencapai efektifitas dan efisien yang diinginkan. Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah bahwa otonomi yang dimaksudkan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti bahwa daerah tersebut benar-benar mampu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan faktor-faktor, pertimbangan-pertimbangan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian bertanggung jawab dalam

arti bahwa pemberian otonomi itu sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan di seluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan yang telah diberikan, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974 pasal 55 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

a. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain usaha daerah yang sah

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari daerah :

1. Sumbangan dari pemerintah pusat
2. Sumbangan-sumbangan yang lain yang di atur dengan peraturan pemerintah.
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974, maka yang dimaksud dengan pendapatan daerah yang asli dari daerah itu sendiri dan ada pula yang diberikan atau berupa sumbangan dari pemerintah pusat.

Jadi pengertian retribusi daerah sebagaimana yang

diuraikan dalam Undang-Undang No.12 Drt.1957, yang menegaskan bahwa :

"Yang di maksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagaimana pembayaran atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik yang daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah."

Jadi dari pendapat diatas retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah, baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Karena jasa penyediaan sarana dan fasilitas pasar dapat melakukan pungutan pasar dalam rangka dana untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran umum daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima.

Sedangkan retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan pada tempat berlangsungnya kegiatan penjualan dan pembelian oleh masyarakat yang mana tempat tersebut disediakan oleh pemerintah.

Jadi dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena telah menyediakan dan di gunakan oleh wajib retribusi, akan sarana berupa tempat untuk menjual baik berupa halaman, pelataran maupun berupa kios atau gardu, yang sudah tentu setiap pemakai sarana tersebut wajib membayar retribusinya, sebagai imbalan bagi pemerintah yang telah menyediakan sarana tersebut.

D. Dasar Hukum Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Setiap kebijaksanaan yang diberlakukan senantiasa harus mempunyai dasar hukum. Demikian pula halnya kebijaksanaan di daerah, harus mempunyai peraturan perundang-undang sebagai sumber kekuatan bagi dilakukannya sesuatu. Seperti halnya pajak dan retribusi daerah.

Kemudian daerah-daerah yang dinilai mampu oleh pemerintah pusat dengan melihat hasil-hasil pembangunan yang ada di daerah yang bersangkutan, akan diberikan hak otonomi, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya pada bab I pasal 1 ayat e Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah bahwa : "Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku."

Kemudian kepada daerah yang telah diberikan hak otonom dengan berbagai bentuk urusan, agar dapat berfungsi dan dapat di percayainya tujuan tentang

pembentukannya, maka kepada daerah di berikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi urusan rumah tangganya. Salah satu diantaranya adalah wewenang dalam bidang keuangan daerah yang meliputi :

- a. Pungutan pendapatan sumber-sumber daerah, sebagaimana di maksudkan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1974.
- b. Penyelenggaraan urusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 62 undang-undang nomor 5 tahun 1974.
- c. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perhitungan APBD sebagaimana yang dimaksud pasal 64 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 dalam penyelenggaraan di bidang keuangan daerah juga berlandaskan :
 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah.
 2. Undang-Undang nomor 11 tahun 1957 Dnt. Tentang peraturan umum pajak daerah.
 3. Undang-Undang nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan retribusi daerah.
 4. Undang-Undang nomor 10 tahun 1968 tentang penyerahan BNKB pajak radio, dan pajak bangsa asing kepada daerah.



5. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan tata usaha keuangan daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan material dan keuangan daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1978 tentang penerimaan dari pihak ketiga.
10. Peraturan Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979, tentang pengelolaan barang pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1980 tentang petunjuk/pedoman tata administrasi bendaharawan daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-903 tahun 1981 tentang manual administrasi pendapatan daerah.
Dalam pungutan sumber-sumber pendapatan daerah

harus mempunyai dasar hukum yang jelas sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 pasal 58 dan pasal 60 yang diatur dengan peraturan daerah.

Adapun peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima dalam rangka pungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a). Pajak-pajak daerah :

1. Pajak potong hewan di atur dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 1982
2. Pajak jalan di atur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 1982
3. Pajak pembangunan I yang diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 1975.
4. pajak radio yang di atur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 1975
5. Pajak bangsa asing yang di atur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 1980
6. Pajak atas pertunjukan/keramaian yang di atur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 1984
7. Pajak reklame yang di atur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 1983
8. Pajak kendaraan tidak bermotor yang diatur dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 1978
9. pajak anjing yang di atur dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 1985

10. Pajak pendaftaran perusahaan yang diatur dalam peraturan daerah ... tahun 19...

b). Retribusi Daerah

1. Uang leges yang di atur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 1977 jo nomor 4 tahun 1983
2. Sewah rumah/gedung yang di atur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 1983 jo nomor 12 tahun 1983
3. Uang sempadan/ijin bangunan yang di atur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 1980
4. Ijin tempat usaha yang di atur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 1985
5. Ijin perusahaan kecil/perusahaan angkutan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 1976 jo nomor tahun 1983
6. Pengujian dan penomoran kendaraan yang tidak bermotor yang di atur dengan peraturan daerah nomor 15 tahun 1977
7. Terminal bus/Taxi yang di atur dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 1975
8. Tempat Rekreasi yang di atur dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 1975
9. Retribusi pasar yang di atur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 1979 jo nomor 10 tahun 1980 yaitu tentang ketentuan sewa kios dan peraturan daerah nomor 6 tahun 1982 yang mengatur tentang peralatan

pasar untuk karcis pasar.

10. Pasanggerahan/Hotel di atur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 1976 jo nomor 17 tahun 1982.
11. Pengeluaran hasil bumi, hutan, laut, perindustrian serta hasil alam lainnya, yang di atur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 1966 jo nomor 13 tahun 1979
12. Retribusi parkir kendaraan yang di atur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 1983
13. Administrasi jual beli hewan yang di atur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 1984
14. Retribusi penerangan jalan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 1976
15. Retribusi kebersihan yang dia atur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 1981 jo nomor 4 tahun 1982
16. Retribusi kartu keluarga/KTP yang di atur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 1978
17. Retribusi pemakaian Alat-alat berat yang di atur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 1977
18. Retribusi kesehatan yang di atur dalam peraturan daerah nomor 30 tahun 1977
19. Retribusi rumah potong hewan dan kesehatan daging yang di atur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 1977

20. Retribusi pasar hewan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 14 tahun 1977
21. Retribusi pendaftaran ternak yang di atur dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 1977
22. Retribusi timbangan ternak yang di atur dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 1977
23. Retribusi pacuan kuda yang di atur dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 1977
24. Retribusi kesehatan hewan yang di atur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 1977
25. Retribusi pemeriksaan Unggas dan hewan yang di atur dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 1977

Demikianlah dasar hukum pungutan yang dilakukan oleh sebagai sumber pendapatan asli daerah. Yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang di tempuh oleh pemerintah daerah tingkat II Bima.

Dari sekian banyak jumlah dan jenis pungutan daerah yang di atur dalam masing-masing peraturan daerah (PERDA) maka bahsan selanjutnya penulis mengkhususkan diri pada sektor retribusi pasar yang di atur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 1982 tentang pelantaran pasar sebagai tempat pungutan-pungutan karcis pasar dan peraturan daerah nomor 3 tahun 1979 jo nomor 190 tahun 1980 yang mengatur sewa kios sebagai pungutan yang diatur

dalam APBD kabupaten daerah tingkat II Bima sebagai sektor penerimaan retribusi pasar.

D. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :

a. Pajak daerah yang dapat diperincikan menurut penyerahannya dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II Bima, sebagai berikut :

- Pajak asli daerah yaitu semua jenis pajak yang di tentukan dalam Undang-Undang No. 11 Drt Tahun 1957 sebagai berikut :


- a. Pajak atas reklame dan keramaian umum
- b. Pajak atas reklame
- c. Pajak anjing
- d. Pajak atas kendaraan yang tidak bermotor

- Jenis-jenis pajak yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1956, yaitu :

- a. Pajak atas jalan
- b. Pajak atas potongan hewan
- c. Pajak atas pembangunan I

- Jenis pajak yang diserahkan berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1963 jo.PP.No.5 Tahun 1969, yaitu :

- a. Pajak atas radio



b. Pajak Bangsa Asing

- Hasil pajak Negara yang diserahkan kepada daerah ada 2 macam yaitu :

a. Penyerahan sebagian hasil pajak negara kepada daerah :

1. yang prosentasenya di tetapkan 75% s/d 90% atas :
 - pajak peralihan
 - pajak upah
 - pajak materai
2. yang prosentasenya ditetapkan tiap tahun dengan peraturan pemerintah, atas :
 - pajak kekayaan
 - pajak perseroan
3. diserahkan sebagian dari hasil :
 - bea masuk
 - bea keluar
 - cukai

b. diserahkan seluruh hasil pajak negara kepada daerah :

- hasil iuran pembangunan daerah (IPEDA)."

b. Retribusi Daerah

Setelah mengalami beberapa kali pergantian dan akhirnya diberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah yang berlaku sampai sekarang tetap dinyatakan bahwa retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 5B Undang-Undang No.5 Tahun 1974 ayat 1 dan 2 bahwa :

"(1) Dengan Undang-Undang di tetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah.

(2) Dengan peraturan daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi daerah." (Soemitro, 1983; 236)

Sebelum ditetapkan Undang-Undang No.12 Darurat Tahun 1957

tentang peraturan umum Retribusi daerah. Undang-Undang ini ditunjukkan lapangan retribusi pada pasal 8 yang bunyinya :

- "Retribusi yang dapat dipungut daerah, yaitu :
- a. uang legas
 - b. uang tol bea jalan, bea pangkalan dan bea pembangunan
 - c. bea pembantaian dan pemeriksaan
 - d. uang sempadan dan izin bangunan
 - e. retribusi atas pemakaian tanah
 - f. bea penguburan." (Soemitro, 1983: 236)

c. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah di atur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang undang-undang perusahaan daerah pengertian perusahaan daerah menurut undang-undang ini adalah :

"Yang dimaksud dengan perusahaan daerah ialah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modal selanjutnya atau sebahagian merupakan kekayaan yang di pisahkan."

Bila dilihat dari segi yang mendirikan perusahaan daerah terdiri dari dua macam yaitu perusahaan yang didirikan oleh daerah itu sendiri dan perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah atasan. Kedua macam perusahaan daerah tersebut harus bergerak dilapangan sesuai dengan urusan rumah tangga daerah.

d. lain-Lain Usaha Daerah yang sah

Yang dimaksud dengan lain-lain usaha daerah yang sah adalah segala usaha daerah yang tidak disebut dalam no.a sampai c diatas dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Lain-lain usaha daerah yang sah yang dimaksud, yaitu :

1. Hasil/ganti rugi penyerahan bibit ikan, bibit ternak bibit tanaman pangan, dan bibit tanaman kebun.
 2. Hasil/pekerjaan pemakaian barang/benda/kendaraan oleh bengkel yang tidak termasuk perusahaan pemerintah daerah.
 3. Hasil kegiatan lainnya yang bersifat jasa usaha kepada masyarakat.
2. Pendapatan Daerah yang berasal dari pemerintah atasan
- Pendapatan dari pemerintah atasa ini dapat berupa antara lain :
- a. Subsidi Daerah otonomi (subsidi perimbangan keuangan daerah)
- Kepada daerah diberikan subsidi khusus untuk keperluan gaji dan tunjangan pangan bagi pegawai daerah termasuk pegawai negeri sipil yang diperbantukan kepada daerah.

"Besarnya subsidi daerah otonomi/subsidi perimbangan keuangan ini diberikan oleh pemerintah didasarkan atas data daftar gaji nominatif pegawai daerah dan pegawai negeri sipil yang diperbantukan kepada daerah otonomi masing-masing." (Belopadang, 1985; 63)

b. Ganjaran

Ganjaran diberikan semata-mata membiayai kegiatan rutin non belanja pegawai dalam penyelenggaraan tugas pemerintah umum di daerah. Penggunaan ganjaran di utamakan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka tugas pembantuan.

c. Sumbangan-sumbangan lainnya dari pemerintah.

Mungkin terjadinya sesuatu disebabkan oleh keadaan yang luar biasa, dan daerah mengalami kesulitan keuangan sehingga menghadapi kekurangan dalam anggaran keuangannya. Dalam keadaan yang demikian maka kepada daerah tersebut oleh pemerintah akan memberikan sumbangan dari suatu pos luar biasa. Jadi dapat dipahami bahwa sumbangan itu adalah di luar subsidi daerah otonomi dan ganjaran.

Dengan demikian sumbangan yang dimaksud hanya dapat diberikan kepada daerah yang benar-benar dalam keadaan kekurangan keuangan karena luar biasa.

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sebagai daerah yang berstatus otonom, dimana semua urusan yang telah menjadi urusan rumah tangganya tentu memerlukan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan setiap kegiatan

pemerintah dan pembangunan mutlak memerlukan dana yang cukup dan kontinyu untuk membiayai baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan dan sedapat mungkin ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan berbagai upaya yang mungkin dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah.



Rasanya sangat mustahil suatu organisasi dapat melaksanakan tugasnya, terlebih lagi organisasi pemerintah yang skopnya cukup besar dan kompleks, bisa melaksanakan tugasnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai daerah yang berotonom, tanpa didukung oleh dana yang memadai. Sesuai sekali yang dikemukakan oleh Prof.Drs.S. Pamudji,MPA (1985;61) yang mengatakan bahwa :

"Keuangan daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka usaha untuk meningkatkan otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya yang efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan."

Perihal yang perlu kita sadari bahwa tidak semua Daerah mempunyai potensi sumber pendapatan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ada daerah yang cukup potensial ada pula daerah yang minim dalam arti kurang banyak usaha yang bisa digali untuk mengumpulkan dana bagi menutupi kebutuhan daerah. Dalam hal ini Prof. Drs. Pamudji, MPA (1985; hal.31) mengemukakan, sebagai

berikut :

"Dalam usaha menggali sumber-sumber keuangannya tidak dapat melengkap diri dari potensi-potensi yang ada di dalam daerah/kota masing-masing oleh karena itu pembinaan dan pengembangan daerah/kota, khususnya yang menyangkut sumber-sumber pendapatan daerah/kota."


Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kesanggupan pemerintah daerah menangani sebaik mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah yang termasuk di dalamnya sektor retribusi pasar. Kesanggupan menciptakan mekanisme pemungutan dan dasar hukum pelaksanaan sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemampuan menarik simpatik masyarakat sehingga mereka mau secara aktif turut serta dalam meningkatkan penerimaan daerah. Oleh sebab itu kemampuan para aparat dan segenap pemerintah daerah perlu sekali agar dalam penanganan pengelolaan yang dimaksud itu dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Berbicara tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar tentu saja banyak hal yang perlu di lihat sebagai hal yang dapat mempengaruhinya. Beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang mengelola retribusi pasar
- b. Personil yang berperang dalam melaksanakan tugas operasional

- c. Sistem atau aturan main dalam pengelolaan pemungutannya
- d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja sebagai alat untuk menjalankan tugas sehari-hari
- e. Penyediaan fasilitas pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli yang dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang menggunakan fasilitas pasar, kemudian terkait dengan masalah keamanan dan kebersihan pasar.
- f. Kesadaran wajib bayar dalam membayar kewajibannya.

Namun demikian dalam tulisan ini hanya ada beberapa hal saja yang akan di uraikan sesuai dengan rumusan masalahnya, seperti terlihat pada kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut :



B A B III

GAMBARAN KHUSUS LOKASI PENELITIAN

A. Potensi pasar dan Fasilitas

Kegiatan perekonomian akhir-akhir ini dapat dikatakan berkembang bila didukung oleh meningkatnya kegiatan produksi, distribusi dan konsumen. Demikian pula kegiatan produksi penduduk suatu daerah akan dapat meningkatkan kehidupan ekonominya bila didukung oleh terciptanya iklim pemasaran yang baik. Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bima yang sebagian besar mata pencahariannya adalah dari bertani, mutlak membutuhkan sistim atau iklim pemasaran yang memadai yang dapat menunjang distribusi hasil-hasil pertaniannya. Dalam kaitan inilah masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana pasar yang memadai untuk menunjang kegiatan pendistribusian dan proses jual beli yang di adakan dipasar.

Dalam mengelola retribusi pasar, pemerintah Kabupaten Dati II Bima mengklasifikasikan pasar kedalam 2 (dua) golongan besar berdasarkan keadaan pasar, adalah :

- a. Pasar ramai yaitu pasar yang ramai di kunjungi warga masyarakat yang mengadakan transaksi jual beli, utamanya mereka yang menggunakan pelataran dan halaman pasar. yang termasuk dalam kelompok pasar ini adalah seperti yang di bahas dalam skripsi ini hanyalah pada

Kecamatan Rasanae saja yaitu Pasar Raya Bima, ini merupakan pasar sentral serta pusat pertokoan yang pengujungnya selain dalam kota itu sendiri juga bahkan berasal dari luar kota (kecamatan lainnya).

- b. Pasar sedang yaitu pasar yang pengujungnya tidak terlalu ramai. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) pasar yang ada di Kecamatan Rasanae yaitu Pasar Penaraga, Pasar Raba, Pasar Kumba. Selain dari ketiga pasar ini masih banyak pasar yang lain pada kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima.

Pelataran pasar sebagai fasilitas yang ada di pasar tidak diadakan penggolongan menurut tempat, atau jenisnya. Hanya dilakukan sekarang bagi mereka yang menggunakan pelataran pasar yang mempunyai atap, terhadap penggunaan tempat berukuran 1 meter persigi dibebani 2 potong karcis pasar dengan harga nominal per lembar Rp.50,-. Sedangkan yang menggunakan pelataran pasar atau halaman pasar dikenakan retribusi Rp.50,- per meter persigi.

Dapat di gambarkan bahwa pada perkembangan terakhir, sumbangan sektor penjualan barang secara kelontong maupun penjualan secara tradisional bagi masyarakat Bima, khususnya masyarakat pada Kecamatan Rasanae, dapatlah merupakan angin baru yang memberikan

lapangan usaha baru atau pencaharian masyarakat sekaligus merupakan penambahan pendapatan masyarakat dari hasil-hasil pertanian yang dengan adanya pasar dapat merubah kondisi ekonomi masyarakat, khususnya Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima.

Sarana atau fasilitas pasar adalah perlengkapan yang harus dimiliki oleh setiap pasar. Tabel berikut ini memperlihatkan potensi dari beberapa pasar yang ada di Bima, yaitu di Kecamatan Rasanae.

TABEL 01
KEADAAN POTENSI DAN SARANA DI KECAMATAN RASANAE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BIMA

No.	T e k s	Jumlah Toko/Kios	Jumlah Lods	
			Beratap	Tak beratap
1	Pasar Raya Bima	95	4	7
2	Pasar Pendaraga	20	-	2
3	Pasar Kumbe	20	-	5
J U M L A H		135	4	14

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bima, Tahun 1993

Pada pasar ramai dibuka dan berjalan setiap hari bahkan hingga sore hari. Sedangkan pada pasar yang digolongkan sedang seperti ketiga pasar terakhir pada tabel di atas pengunjung yang menggunakan jasa dan pelataran dan halaman pasar tidak begitu ramai bahkan menurut Kepala

Pasar setempat kadang-kadang juga sepi dari pengunjungnya.

Kios dalam hal ini adalah bahagian dari pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah. Hal di atas sesuai dengan keterangan Kepala Pasar yang di hubungi oleh penulis, pedagang yang memenuhi pada pelataran pasar baru ini sangat ramai. Bahkan dari hasil karcis pasar yang dipungut setiap harinya mencapai sekitar Rp.45.000,- dengan harga nominal karcis perlembar Rp.50,- permeter persigi.

B. Proses Pemungutan Retribusi Pasar

Untuk menjamin tertibnya sistim pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Bima, khususnya Kecamatan Rasanae menggunakan 2 sistim yaitu sistim karcis dan kartu.

Dengan sistim karcis diperuntukan bagi pungutan terhadap pemanfaatan pelataran pasar sesuai dengan peraturan daerah No.3 Tahun 1979 jo No.10 Tahun 1980 dan peraturan Daerah No.6 Tahun 1982 Tentang sewa Kios, karena dalam pungutan pemanfaatan pelataran pasar dan sewa Kios merupakan pos retribusi pasar.

sistim yang digunakan dengan karcis pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Petugas (Kepala pasar) yang sekaligus sebagai juru pungut mengajukan permohonan permintaan karcis pasar

kepada sub bagaian tata usaha yang terlebih dahulu disetujui oleh seksi retribusi guna mencocokkan dengan penerima/pungutan yang telah dilaksanakan

2. Permohonan di setujui, juru pungut (Kepala pasar) menerima karcis dari bendaharawan material yang dicatat dalam buku persediaan yang dilengkapi dengan bukti penyerahan karcis pasar dalam tiga rangkap.
3. Juru pungut (Kepala pasar) menerima karcis yang kemudian dicatat dalam buku persediaan karcis besar.
4. Karcis pasar digunakan sebagai pungutan bagi wajib bayar retribusi, uang yang diterima oleh juru pungut membukukan dalam buku penerimaan hasil pungutan tiap hari yang sekaligus digunakan dalam penyerahan hasil pungutan dari karcis pasar.
5. Dari hasil pungutan tersebut disetor pada bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan buku penerimaan sejenis disertai bukti penerimaan oleh BKP untuk di setor ke kas Daerah.
6. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) menyetorkan hasil penerimaan juru pungut pasar ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran terlebih dahulu dicatat/dibukukan pada buku penerimaan sejenis dan dibukukan pada buku Kas Daerah.

Jalur pembayaran dengan sistim ini adalah secara

langsung pada saat penagihan, karcis diserahkan pembayarannya pun terjadi. Hal ini memang kelihatan sederhana karena harga karcisnya yang relatif kecil yaitu sebesar Rp.50,- per meter persigi terhadap pemanfaatan pelataran pasar.

Sedangkan prosedur pemungutan menggunakan kartu yaitu untuk penagihan sewa kios/petak pemerintah, karena pembayaran dilakukan secara bulanan. Adapun prosedurnya, sebagai berikut :

1. Penyewaan kios/petak sesuai dengan keputusan Bupati Kepala Daerah tentang penempatan Kios pemerintah, mengajukan permohonan kartu pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Cq seksi Retribusi daerah untuk mendapatkan kartu sebagai alat pembayaran sewa-sewa kios.
2. Pembayaran dilakukan oleh wajib bayar kepada juru pungut yang ditunjuk (Kepala pasar) yang selanjutnya dicatat dalam buku penerimaan harian atau buku penerimaan sejenis.
3. Penyetoran hasil penerimaan pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dilakukan bersamaan dengan penyetoran hasil pungutan karcis pasar, disertai tanda penerimaan oleh BKP untuk disetor ke Kas Daerah.

4. Hasil penerimaan di setor oleh juru pungut diterima oleh BKP DIPENDA yang dicatat dalam buku penerimaan retribusi pasar dana di catat dalam buku Kas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan dibukukan sebagai penyetoran.

Perlu juga dikemukakan tentang mekanisme penerimaan dan penyetoran sebagaimana jalur-jalur yang ditentukan dalam MAPENDA maupun MAKUNDA.

Jalur-jalur yang dimaksud sebagai berikut :

1. Jalur Karcis sebagai alat pungutan/pembayaran retribusi di sediakan oleh daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah.
2. Didistribusikan kepada juru pungut (Kepala Pasar) sebagai tugas pemungut.
3. Petugas pemungut melayani dan melaksanakan pemungutan dengan menyerahkan karcis kepada wajib bayar.
4. Petugas pemungut menerima pembayaran atas pemungutan retribusi pasar secara langsung atas pemakaian jasa pasar.
5. Hasil pemungutan yang dilaksanakan oleh juru pungut (Kepala pasar) dan pembantu-pembantunya disetor ke Bendaharawan Khusus Penerima Dainas Pendapatan Daerah.
6. Bendaharawan Khusus Penerima menyetor hasil pemungutan retribusi ke Kas daerah yang dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah yang ditunjukkan sebagai pemegang Kas



Daerah.

Untuk jalur yang menggunakan sistem kartu, jalurnya sebagai berikut :

1. Kartu didistribusikan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada wajib bayar sewa kios sebagai alat kontrol pembayaran setiap bulannya.
2. Sebagai alat bukti pembayaran ditempelkan pada kartu resi pembayaran oleh juru pungut (Kepala pasar) atau petugas yang ditunjuk kepada wajib bayar.
3. Juru pungut melayani pembayaran dari wajib bayar selanjutnya dicatat pada buku penerimaan harian sewa kios yaitu pembayaran sewa kios bulanan.
4. Hasil pungutan sewa kios tersebut disetor ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan daerah sebagai hasil pungutan tersebut.
5. Bendaharawan Khusus Penerima menyetor seluruh hasil pungutan sewa kios yang merupakan pos penerimaan retribusi pasar hal yang sangat perlu ke Kas Daerah.

Dalam kaitannya dengan mekanisme penerimaan dan penyetoran retribusi pasar hal yang sangat penting adalah jalur pertanggung jawaban dan jalur pelaporan penerimaan dan penyetoran pungutan retribusi dan seluruh pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

Bendaharawan Khusus Penerima menyampaikan pertanggung jawaban dan pelaporan semua penerimaan dan penyetoran pada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan yang tembusannya pada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan jalur pertanggung jawaban dan pelaporan dimaksud untuk bahan evaluasi terhadap penerimaan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah guna untuk mengambil langkah-langkah evaluasi, koordinasi dan pengawasan untuk selanjutnya pengembangan sepenuhnya semua potensi daerah yang ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

C. Kedudukan, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Dati II Bima

Kedudukan Dinas Pendapatan daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Adapun yang menjadi tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke dalam Kas Daerah secara maksimal baik terhadap sumber-sumber yang

baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengadakan penelitian dan mengaveluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi daerah dan pungutan-pungutan yang di diadakan oleh daerah, sepanjang hal itu menjadi hak dan kewajiban atau wewenang, maupun pungutan dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah guna menciptakan sistim yang lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna.
3. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan dan pendapatan berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain tugas pokok tersebut diatas dinas Pendapatan Daerah juga berkewajiban melakukan tugas-tugas, berikut ini :

1. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat-akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
2. Mengumpulkan, mengsistimatisasikan dan mengola data dan bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.

3. Membuat perkiraan tugas dan memberikan saran-saran atau pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan.
4. Membuat rancangan-rancangan atau program-program yang diperlakukan guna menyelenggarakan tugas-tugas pokok.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar dan beratnya pungutan daerah yang bermacam ragamnya dalam menetapkan kebijaksanaan tentang pendapatan daerah.
6. Menyusun rancangan pendapatan daerah untuk bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran rutin dan Pembangunan dinas Pendapatan Daerah.
7. Menganalisa kebijaksanaan tentang pendapatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
8. Mempersiapkan ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan daerah.
9. Mempersiapkan materi rancangan peraturan-peraturan daerah di bidang pendapatan.
10. Menyusun laporan tentang segala kegiatan dalam lingkungan dinas.

Adapun Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah, berikut ini :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
2. Susunan tugas dan tata kerja sub bagian, seksi urusan, sub seksi dan unit pelaksana teknis dinas diatur dengan surat keputusan dari Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan tugasnya.
3. Setiap pejabat dalam lingkungan dinas merupakan komponen Dinas yang wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja sama yang baik, serasi dan terus-menerus.
4. Melaksanakan fungsi-fungsi tugas Dinas sebagai pelaksana teknis dalam bidang pendapatan dan kegiatan-kegiatan operasional diselenggarakan oleh kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dinas menurut tugas masing-masing.

Kemudian Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dapat di jelaskan sesuai dengan peraturan daerah No.20 Tahun 1980 dan keputusan menteri dalam Negeri No.KUPD./7/12/41.101 mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II tersusun sebagai

berikut :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu pimpinan yaitu sub bagian tata usaha
3. Unsur pelaksana yaitu seksi-seksi dan unit-unit pelaksanaan teknis dinas.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan peralatan dan perbekalan
- c. Urusan Kepegawaian
- d. Urusan Keuangan

Seksi-seksi sendiri terdiri dari :

1. Seksi Pajak Membawahi :
 - a. Sub seksi Dinas Luar
 - b. Sub seksi Penetapan
 - c. Sub seksi Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan.
2. Seksi Retribusi membawahi :
 - a. Sub Seksi Tata Usaha
 - b. Sub Seksi perhitungan dan apenetapan
 - c. Sub Seksi pembukuan dan Penerimaan
3. Seksi Ipeda/PBB Membawahi :
 - a. Sub Seksi Tata Usaha
 - b. Sub Seksi Penagihan
 - c. Sub Seksi Pembukuan, Perhitungan pendapatan



4. Seksi Pendapatan lain-Lain Membawahi :


- a. Sub Seksi Tata Usaha
- b. Sub Seksi Perhitungan Pendapatan

5. Seksi Perencanaan, Pengawasan, penelitian dan penembangan (Litbang) membawahi :

- a. Sub Seksi Perencanaan
- b. Sub Seksi Pengawasan
- c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknis

Administrasi Disamping seksi-seksi dan sub seksi, sebagai unsur pelaksanaan dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berada diwilayah kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Skema Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Daerah tingkat II Bima.



Keterangan :

- = Perintah
- = pemungutan
- - - = pelaporan

B A B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Retribusi Pasar

Berbagai ukuran untuk melihat atau menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar, antara lain personil pengelola, pengorganisasian, sarana dan prasarana kerja, serta partisipasi pemakai jasa pasar pada umumnya untuk membayar retribusi pasar. dari indikator atau ukuran yang disebutkan diatas, maka dalam uraian diatas akan dibahas bagaimana merealisasikan target yang telah ditentukan sebagai hasil dari keterpaduan serangkaian ukuran tersebut.

Dibawah ini diperlihatkan dengan tabel tentang fasilitas pasar sampel khususnya kios (gardu) serta jumlahnya. kemudian besarnya sewa masing-masing kios/gardu sesuai dengan kelasnya, sebagai berikut :

TABEL 02

KEADAAN KIOS (GARDU) PASAR KECAMATAN RASANA E, KABUPATEN DERAHA TINGKAT II BIMA

No.	Nama Pasar	Kios/Gardu		Jumlah total sewa/bula
		Jumlah (petak)	Sewa/bulan	
1.	Pasar Raya Bima	38	Rp. 10.000,-	Rp. 380.000,-
		22	Rp. 9.000,-	Rp. 198.000,-
		35	Rp. 8.000,-	Rp. 280.000,-
2.	Pasar Penaraga	20	Rp. 10.000,-	Rp. 200.000,-
3.	Pasar Kumbe	20	Rp. 9.000,-	Rp. 180.000,-
J U M L A H		135		Rp. 123.800,-

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bima, April 1993.

Dari data di atas terlihat bahwa pasar Raya Bima mempunyai 95 petak kios, masing-masing 38 petak dengan besar sewa Rp.10.000,- perbulan. Kemudian 22 petak dengan sewa Rp.9.000 per bulan dan 35 petak yang besar sewanya Rp.8.000,- perbulan. Maka sewa total perbulan seluruh petak kios yang ada adalah Rp.380.000,- + Rp.198.000,- + Rp.280.000,- = Rp.858.000,-.

Kemudian untuk pasar Penaraga terdapat 20 petak kios, sewa perbulan adalah Rp.10.000,-, maka totalnya adalah 20 x petak kios, sewa Rp.9.000,- per petak. Maka total sewanya 1 bulan adalah 20 x Rp.9.000,- = Rp.180.000,-.

Terlihat pada tabel 02 di atas untuk sewa kios dari ke tiga pasar sampai keseluruhannya adalah Rp.1.238.000,- setiap bulannya. Kalau 1 tahun 12 x Rp.1.238.000,- = Rp. 14.856.000,-.

Perlu ditambahkan bahwa pada pasar Raya Bima terdapat juga sejumlah warung yang buka sore sampai malam hari yang juga dikenakan retribusi bulanan dengan memakai kartu (recu). Besarnya tarif perwarung adalah Rp.5.000,- perbulan. Berarti untuk 1 bulan total sewa adalah Rp.5.000,- x 34 buah warung = Rp. 170.000,-.



Sedangkan pada sampel pasar yang lainnya tidak terdapat warung apalagi yang bukanya pada malam hari.

Jadi untuk 1 tahun anggaran retribusi dari sewa kios adalah $\text{Rp.14.856.000,-} + \text{Rp.170.000,-} = \text{Rp.15.026.000,-}$.

Fasilitas pasar yang berupa pelataran pasar juga dipergunakan untuk menjaga barang jualan oleh para pedagang ekonomi lemah. Seperti beras, penjualan ikan, penjualan sayur-sayuran dan lain-lain.

Penggunaan pelataran pasar seluas 1 meter persigi dikenakan Rp.50,- tanpa memperhatikan barang yang di jual. Bagi yang menggunakan pelataran pasar seluas 2 meter persigi dikenakan retribusi sebesar Rp.100,-. Demikian pula yang menggunakan pelataran pasar seluas 3 meter persigi akan dikenakan retribusi sebesar Rp.150,- perhari.

Karena harga nominal karcis pasar hanya Rp. 50,- perlembar, maka kepada wajib bayar harus membyara Rp.100,- karena menggunakan areal pelataran pasar seluas 2 meter persigi, maka diberikan atau diwajibkan membayar 2 lembar karcis pasar. Demikian pula halnya bagi menggunakan tempat seluas 4 meter persigi, untuk mendasari barang dagangnya.

Barang dagangnya jumlah pemakai pelataran pasar dari berbagai ukuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 03

KEADAAN PEMAKAI PELATARAN PASAR DI KECAMATAN RASANA E
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BIMA

No.	Nama Pasar	Jumlah pemakai pelataran pasar			Karcis laku tiap hari
		1 m ²	2 m ²	3 m ²	
1.	Pasar Raya Bima	382 orang	146 orang	94 orang	Rp.47.800,-
2.	Pasar Penaraga	23 orang	7 orang	-	Rp. 2.050,-
3.	Pasar Kumbe	18 orang	5 orang	-	Rp. 1.400,-
J U M L A H		423 orang	158 orang	94 orang	Rp.51.250

Sumber Data : Kantor DIPENDA Kabupaten Dati II Bima, April 1993.

Keterangan : - m² adalah meter persegi
- Rp. adalah rupiah

Dari tabel di atas 423 orang yang memanfaatkan pelataran pasar persatu meter persegi, 158 orang memanfaatkan pelataran perdua meter persegi. dan yang lainnya sebanyak 94 orang menggunakan pertiga meter persegi. Kemudian retribusi dari hasil karcis pasar yang dapat di pungut dalam satu hari sebesar Rp.51.250,-. Untuk satu bulan Rp.51 x 30 = Rp.1.537.500,- maka setahun Rp. 1.537.500,- x 12 = 18.450.000,-. Perlu dikemukakan bahwa angka tersebut tidak tetap akan banyak dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya pengunjung khususnya penjual yang menggunakan pelataran pasar. Apabila pengunjungnya atau pemakai pelataran pasar, banyak penerimaan dari hasil

karcis pasar akan banyak pula dan kalau pemakai pelataran pasar sedikit maka otomatis penerimaan dari hasil karcis pasarpun akan sedikit. Hal ini terutama terjadi di pasar raya Bima. Kadang-kadang kurang sekali, bahkan jauh dibawah angka yang dikemukakan pada tabel di atas. hal serupapun sering terjadi pada pasar-pasar yang lain, bahkan pada pasar kumbe dan pasar penaraga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, sering sepi dari pengunjung. Angka-angka pemakai pelataran pasar yang ditulis adalah menurut hasil penelitian. Kebetulan pada saat diadakan penelitian, pengunjung atau pemakai pelataran pasar sangat ramai terutama di pasar raya bima karena musim panen bagi petani-petani yang menghasilkan baha-bahan pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil-hasil pertanian lainnya, yang oleh mereka sendiri datang untuk menjajakan barang-barang hasil pertaniannya.

Menurut hasil wawancara dengan para juru pungut dan kepala pasar bawah yan tetap sebagai langganan pemakai pelataran pasar ialah penjual-penjual ikan, penjual daging, ayam dan lai-lain yang semacam.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa angka-angka yang di tulis pada tabel 3 di atas merupakan angka maksimal jumlah pengunjung pasar. maka dengan sendirinya pula angka-angka penerimaan dari hasil karcis pasarnyapun

merupakan angka paling tinggi.

Terlepas dari hal di atas menurut perhitungan dengan angka di atas jumlah keseluruhan retribusi yang dapat di pungut dari ketiga pasar tersebut setiap tahunnya adalah Rp.15.026.000,- + Rp.28.800.000,- = Rp.^{43.}026.000,-.

Sedangkan hasil penerimaan dari sektor retribusi pasar yang dicapai selama tiga tahun terakhir tertera pada tabel 4 di bawah ini :

Sebelum itu perlu dikemukakan bahwa hasil pengurangan antara target yang ingin di capai dengan jumlah penerimaan setiap tahun dari perhitungan ketiga pasar sampel di atas, merupakan jumlah penerimaan yang dapat dihasilkan dari pasar-pasar yang tidak menjadi sampel. dengan pertimbangan bahwa dari ke 14 pasar yang ada di Bima, masih ada tiga lokasi pasar yang belum dikatakan potensial. Tiga pasar dari ke 14 pasar itu di golongankan pasar ramai, yang salah satunya pasar raya Bima sebagai sampel dalam penelitian. Ketiga pasar yang lainnya, tidak sepotensial atau tidak saramai Pasar Raya Bima. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bima. Oleh sebab itu dalam penentuan target tidak terlalu besar.

TABEL 04

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANAE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BIMA (T.A.1990/1991-1992/1993)

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi	Prosentase (%)
1	1990 / 1991	7.780.000,-	5.980.000,-	64,6 %
2	1991 / 1992	8.850.000,-	6.780.700,-	63 %
3	1992 / 1993	9.700.000,-	8.650.780,-	84,5 %

Sumber Data : Kantor dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, April 1993.

Dari data yang tertera pada tabel diatas untuk tahun anggaran 1990/1991 dari target sebesar Rp.7.780.000,-, hanya mampu direalisasikan 64,6 %. Hal ini terjadi karena penjual yang memanfaatkan pelataran pasar, utamanya pasar Raya Bima dan Pasar ramai lainnya yang di kunjungi. kurang begitu lancar karena disebabkan oleh musim kemarau panjang yang melanda Daerah Bima. Sedangkan pada Tahun Anggaran 1991/1992 dari target Rp.8.850.000,- hanya mampu merealisasikan sebesar Rp.63 %. Adanya penurunan hasil pemungutan ini disebabkan karena alasan yang sama. Serta Tahun Anggaran 1992/1993 dari target Rp.9.790 000,- hanya mampu merealisasikan sebesar 84,5 %. Kenaikan prosentase pencapaian target pada anggaran tahun ini adalah dengan dapat memanfaatkan lokasi pasar yang baru bangun di sebelah pasar Raya Bima, terutama terhadap dimanfaatkan oleh pedagang ekonomi lemah. Hal ini tentu



saja dengan sendirinya akan menaikkan angka penerimaan retribusi pasar yang menggunakan sistim karcis.

Dengan memperhatikan tabel 04 di atas maka secara umum dengan menggunakan sistim rata-rata, maka kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target dari sektor retribusi pasar adalah jumlah prosentase tiga tahun anggaran terakhir dibagi dengan 3 menghasilkan 70,7 %.

Dengan demikian maka berarti pemerintah daerah dapat dikatakan mampu merealisasikan target, dengan dasar pemikiran yang menjadi ukuran bahwa angka-angka target adalah merupakan perkiraan maksimal yang ingin direalisasikan.

Kecuali kemampuan dalam merealisasikan target, masih ada hal-hal lain yang perlu dianalisa untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar, yaitu :

1. Analisa Kemampuan Personil / Pengelola

• Pada dasarnya kemampuan personil adalah terpenuhinya keseimbangan antara tenaga yang tersedia dengan beban tugas yang ada. Manusia adalah sub sistim yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Makin tinggi kemampuan personil/ manusia dalam suatu organisasi, makin besar kemungkinan organisasi tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Mampu dalam arti trampil

dan memahami semua aktifitasnya sebagai pemeran.

Personil yang dimaksud adalah tentu saja harus dilihat secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kwlitatif dalam arti terpenuhnya beberapa faktor pendukung personil untuk berbuat secara kreatif, efektif dan efisiensi. Dalam arti kuantitatif adalah adanya keseimbangan antara personil dengan beban tugas yang ada.

Sekalipun penataan organisasi sedemikian rupa bagus dan rapinya menurut pemikiran dan pandangan semua orang namun kalau jumlah semua personil terbatas dan tidak seimbang dengan beban tugas yang ada serta dedikasinya yang tidak bisa diandalkan maka hal itu adalah sia-sia.

Tampaknya hal-hal seperti itu perlu untuk melihat kemampuan dan besar kecilnya perolehan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi pasar. Beberapa personil masih dikatakan kurang aktif bekerja karena alasan masih sebagai tenaga honor, disamping latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga penerapan sistim dan pola pendekatan kepada wajib bayar retribusi tidak menarik malahan dipaksakan sehingga mereka menunda dan bahkan tidak mau membayar sama sekali.

Dibawah ini diperlihatkan keadaan pegawai unit pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Kabupaten Dati II Bima.

TABEL 05

KEADAAN PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR
KECAMATAN RASANA E KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BIMA

No.	U P T D	Pegawai Negeeri	Honda	Honor	Pendidikan
1	Pasar Raya Bima	5	6	6	SD
2	Pasar Kumbe	1	-	-	SD
3	Pasar Penar- raga	1	1	2	SD

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Dati II Bima, April 1993.

Keterangan : Honda = Honor Daerah, Honor = Honor harian.

Sebagai keterangan lanjutan bahwa semua pegawai yang
tertera pada tabel di atas berpendidikan terakhir Sekolah
Dasar (SD).

Dari tabel tersebut kelihatan bahwa pada Pasar
Raya Bima sebagai pasar sentral dan yang paling ramai di
seluruh daerah Bima hanya terdiri dari 5 orang pegawai
negeri, 6 orang pegawai honor daerah dan 6 orang lagi
adalah pegawai honor harian. keseluruhannya berjumlah 17
orang. sudah termasuk dalamnya bagian kebersihan dan
keamanan pasar yang lokasi kerja bagian-bagian kebersihan
ini bukan saja di Pasar Raya Bima, tetapi juga di kedua
pasar lainnya yang ada di Kecamatan Rasanae Bima. seperti
tercantum pada tabel diatas.

Pasar Kumbe hanya mempunyai 1 orang pegawai

negeri yang berfungsi sebagai Kepala Pasar sekaligus sebagai juru pungut dan sekali-kali dibantu oleh pegawai (juru pungut) dari Pasar Raya Bima. Pasar ini hanya dibuka hari-hari tertentu saja karena pengunjung yang tergolong kurang ramai.

Pasar penaraga yang dijadikan sampel yang mewakili pasar sedang mempunyai seorang pegawai negeri, 1 orang pegawai honor daerah dan 2 orang pegawai honor harian. Pasar ini dibuka setiap hari dan pengujungnya bisa digolongkan agak ramai.

Hasil pembayaran dari wajib bayar retribusi pasar adalah dijadikan modal oleh pemerintah untuk memperbaiki dan menambah fasilitas pasar yang ada dan akhirnya adalah untuk warga masyarakat juga. Menyadari hal inilah pentingnya keterampilan dan wawasan yang luas dari juru pungut itu sendiri sehingga dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan pendekatan yang sesuai dengan keinginan dan bisa membuat wajib bayar menyadari kewajibannya.

Sebagai analisa lanjut bahwa dari tabel tersebut nampak bahwa adanya keterbatasan personil pemungut kalau dibandingkan dengan volume tugas penagihan utamanya pada karcis pasar yang dijaring adalah penjual-penjual dengan berbagai kelas dan latar belakang budaya dan rata-rata

tingkat pengetahuannya akan pentingnya retribusi pasar yang masih kurang.

Dengan memperhatikan hal tersebut jelas bahwa agak kurang seimbang antara jumlah pegawai (juru pungut) dibanding dengan beban yang ada. Namun dengan didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya sebagai wajib bayar.

Berhubung dengan keadaan pegawai pasar (juru pungut) berikut ini tabel memperlihatkan tanggapan responden mengenai jumlah pegawai pada ketiga pasar tersebut :

TABEL 06

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP JUMLAH PEGAWAI (JURU TAGIH) UPTD PASAR DI KECAMATAN RASANA E KABUPATEN DATI II BIMA.

No.	Jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Cukup	21 orang	22,1 %
2	Kurang	32 orang	33,65 %
3	Sangat kurang	43 orang	45,25 %
J U M L A H		96 orang	100 %

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan tahun 1993.

Dari tabel di atas terlihat dari 96 orang responden 21 orang (22,1%) menjawab juru pungut retribusi pasar sudah cukup. Kemudian 32 orang (33,65%) menjawab juru pungut masih kurang, sedangkan 43 orang (45,25%) menjawab jumlah pegawai masih kurang.



2. Analisa Kemampuan Sarana Kerja

Dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi maka salah satu faktor yang turut mempengaruhi adalah sarana dan prasarana kerja. Saran merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Sebab tanpa sarana yang memadai tidak mungkin dapat melaksanakan operasionalisasi kegiatan organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dari ketiga pasar yang dijadikan sampel penelitian yaitu Pasar Raya Bima, Pasar Penaraga, dan Pasar Kumbe masing-masing mempunyai unit kantor, tetapi tidak dilengkapi dengan semua sarana dan fasilitas kerja yang lain yang dibutuhkan terutama kedua pasar yang disebut terakhir.

Sarana kerja yang penting antara lain : Mesin ketik, mesin hitung, meja/kursi lemari untuk meyimpan berkas dan arsip-arsip serta sarana-sarana kerja yang lain agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lancar dan tertip.

Tabel berikut ini memperlihatkan keadaan sarana dan prasarana kerja pada masing-masing kantor UPTD pasar sampel di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Daerah Tingkat II Bima yaitu Pasar Raya Bima, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe.

TABEL 07

KEADAAN SARANA KERJA PADA UPTD PASAR DI KECAMATAN RASANA E
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BIMA, TAHUN 1993

No.	Nama Pasar	s a r a n a k e r j a		
		Jenis	tersedia	dibutuhkan
1	Pasar Raya Bima	-Meja/kursi	4	4
		-Mesin ketik	-	1
		-Kalkulator	-	1
		-Lemari	1	1
2	Pasar Penaraga	-Meja/kursi	2	4
		-Mesin ketik	-	1
		-Kalkulator	-	1
		-Lemari	-	1
3	Pasar Kumbe	-Meja/kursi	2	2
		-Mesin ketik	-	1
		-Kalkulator	-	1
		-Lemari	-	1

sumber Data : Hasil analisa Penulis, April 1993.

Pada atabel 07 di atas nampak bahwa sarana kerja yang tersedia pada masing-masing pasar sangat terbatas. Pasar Raya Bima hanya dilengkapi dengan sarana yang tersedia hanya terdiri dari 2 kursi dan 2 meja, yang dikatakan memadai kalau mempunyai 4 buah kursi, kemudian yang lainnya seperti mesin ketik, kalkulator dan lemari seharusnya masing-masing jumlahnya 1 buah.

Demikian pula pasar-pasar lainnya seperti pasar Penaraga hanya mempunyai 1 kursi dan meja sedangkan peralatan (sarana) kerja yang lain tidak ada sama sekali. Begitu pula Pasar Kumbe hanya mempunyai 1 kursi dan meja.

Pada hal sebenarnya masing-masing UPTD pasar dan UPTD lainnya harus mempunyai 1 motor dinas agar

pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan lancar. Minimal untuk pasar yang tergolong ramai dan banyak pegawainya.

B. Realisasi Wajib Retribusi Pasar dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Kecamatan Rasanae Bima.

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam usaha peningkatan penerimaan pada sektor retribusi pasar adalah bagaimana keberadaan wajib retribusi dan tingkat kesadarannya dalam menunaikan kewajibannya sebagai oknum yang menggunakan pelayanan pemerintah pada pasar, maka berikut ini digambarkan hasil penelitian dengan berbagai hal yang ada hubungannya dengan masalah tingkat kesadaran dan partisipasi wajib retribusi pasar.

Pada gambar dibawah ini penulis merealisasikan mengenai wajib retribusi pasar dalam partisipasinya yang mendukung pengelolaan retribusi pasar.

Pada tabel berikut ini dipelihatkan tingkat pengetahuan wajib retribusi pasar terhadap retribusi.

TABEL 08

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANA E KABUPATEN DATI II BIMA.

No.	Jawaban	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Mengetahui	34	35,8 %
2	Ragu-ragu	47	49,5 %
3	Tidak tahu	14	14,7 %
J U M L A H		95	100 %

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan 1993.

Dari tabel di atas nampak bahwa 34 orang responden (35,8%) mengetahui tentang retribusi pasar, yang menjawab ragu-ragu 47 orang (49,5%) dan 14 orang (14,7%) menjawab tidak tahu, artinya bahwa para wajib bayar kebanyakan kurang memahami sepenuhnya arti dan tujuan dari pelaksanaan, pemungutan retribusi pasar. Di samping karena memang dilatar belakangi oleh pendidikan yang sangat rendah, mereka secara jujur mengakui bahwa mereka benar-benar tidak mengerti makna dari retribusi pasar. Hal ini berarti mereka membayar retribusi pasar hanya karena takut pada petugas dan ikut-ikutan saja.

Kemudian pada tabel berikut penilaian responden pemakai fasilitas pasar terhadap fasilitas pasar yang ditempati.

TABEL 09

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEADAAN FASILITAS PASAR YANG
DISEDIAKAN DI KECEMATAN RASANA E KABUPATEN DATI II BIMA

No.	Jawaban responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Memuaskan	26	27,35 %
2	Sedang	54	56,8 %
3	Kurang memuaskan	15	15,85 %
J U M L A H		95	100 %

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan 1993.

Dari tabel 09 di atas tampak bahwa 95 orang responden, 26 orang (27,35%) merasa puas dengan fasilitas pasar yang tempatnya, 54 orang (56,8%) merasa biasa-biasa saja atau sedang, kemudian 15 orang (15,85%) merasa kurangpuas dengan fasilitas yang ditempatinya.

Demikian maka berarti fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan seadanya atau tidak dirasakan terlalu istimewa oleh pemakai jasa pasar umumnya.

Berikut ini diperlihatkan tabel yang menunjukkan motivasi atau kesadaran wajib bayar membayar retribusi pasar.



TABEL 10

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANA E KABUPATEN DATI II BIMA

No.	Tanggapan responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Kesadaran sendiri	57 orang	60 %
2	Takut pada petugas	20 orang	21,1 %
3	Tidak tahu	18 orang	18,9 %
J U M L A H		95 orang	100 %

Sumber Data : Hasil analisis lapangan 1993.

Dari tabel 10 di atas, tampak dari 95 orang responden, 60 % membayar retribusi pasar atas dasar kesadaran sendiri, 21,1 % membayar retribusi pasar karena takut kepada petugas. Kemudian yang membayar tidak dengan motivasi apa-apa atau tidak tahu sebanyak 18,9 %. Ini berarti bahwa kesadaran wajib bayar dalam menunaikan kewajibanya pada umumnya cukup tinggi.

Kemudian tabel berikut ini, tanggapan responden mengenai besar tarif retribusi pasar retribusi pasar di Kecamatan Rasanae Kabupaten Daerah Tingkat II Bima.

TABEL 11

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANA E, KABUPATEN DATI II BIMA

No.	Jawaban responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1	M a h a l	14 orang	14,7 %
2	S e d a n g	54 orang	56,84 %
3	M u r a h	27 orang	28,46 %
J U M L A H		95 orang	100 %

Sumber Data : Hasil analisa lapangan 1993.

Dari tabel 11 di atas., dari 95 responden itu, 14,7 % responden yang menjawab tarif retribusi pasar mahal, dan 56,84% menjawab bahwa tarif retribusi pasar sedang saja serta 28,46% yang menjawab bahwa tarif retribusi pasar murah.

Dengan tabel berikut ini diperlihatkan keadaan wajib bayar dalam menunaikan kewajibannya, sesuai dengan penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah.

TABEL 12

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEADAAN WAJIB BAYAR DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANA E DATI II BIMA

No.	Kategori	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu bayar	89 orang	93,68 %
2	Kadang-kadang	6 orang	6,32 %
3	Tidak pernah bayar	0 orang	0
J U M L A H		95 orang	100 %

Pada tabel 12 diatas daqri 95 orang responden, yang mengatakan selalu bayar 89 orang (93,68 %) yang menjawab kadang-kadang bayar 6 orang (6,32 %) dan tidak ada yang menjawab tidak pernah bayar.

Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib bayar dalam menunaikan kewajibannya secara umum cukup tinggi. Keadaan seperti inilah yang dominan mendukung sehingga pencapaian target penerimaan sektor retribusi pasar cukup tinggi. Hal ini terbukti bahwa prosentase pencapaian target penerimaan sektor retribusi pasar pada tiap tahunnya menunjang grafik menaik. Didukung pula oleh semakin ramainya kegiatan masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar utamanya pelataran pasar.

Sekalipun ada saja wajib bayar yang membayar retribusi yang selalu diikuti omelan-omelan kepada juru pungut. Dengan berbagai macam alasan mereka tidak ingin membayar retribusi.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini diperlihatkan tanggapan para responden terhadap kedisiplinan petugas pemungut dalam menjalankan tugasnya.

TABEL 13

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEDISIPLINAN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANA E KABUPATEN BIMA

No.	Kategori	Frekwensi	Prosentase (%)
1	D i s i p l i n	46 orang	48,4 %
2	Kurang disiplin	34 orang	35,75 %
3	Tidak disiplin	15 orang	15,85
J U M L A H		95 orang	100 %

sumber Data : Hasil analisis penulis, April 1993.

Pada tabel 13 di atas, 46 orang responden (48,4 %) menjawab petugas pemungut disiplin. Sedangkan yang menilai bahwa petugas kurang disiplin sebanyak 34 orang (35,75 %) dan 15 orang (15,85 %) mengatakan petugas tidak disiplin.

Dari data tersebut berarti secara umum responden menilai bahwa petugas pemungut masih kurang disiplin. Ini sesuai dengan uraian terdahulu bahwa mereka dilatar belakangi oleh pendidikan yang minim dan kurangnya motivasi kerja karena kebanyakan status mereka yang masih honor serta rasa pengabdian kepada negara atau pemerintah yang rendah. Hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kegairahan mereka dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya mengenai pengawasan yang dilakukan, baik pengawasan langsung maupun yang dilakukan secara tidak langsung, responden memberikan tanggapan seperti

tertera pada tabel 14 berikut ini :

TABEL 14

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PENGAWASAN LANGSUNG PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANA E BIMA

No.	Kategori	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Sering	20 orang	21,1 %
2	Kadang-kadang	47 orang	49,45 %
3	Tidak pernah	28 orang	29,45
J U M L A H		95 orang	100 %

Sumber Data : Hasil analisis penulis, April 1993.

Dari tabel 14 diatas, dari 95 orang responden, 21,1 % yang menjawab bahwa sering diadakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, sedangkan 49,45 % menjawab kadang-kadang saja diadakan pengawasan langsung dan 29,45 % yang menjawab tidak pernah diadakan pengawasan langsung.

Dari data tersebut berarti bahwa memang kurang sekali di adakan pengawasan langsung, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh juru pungut, bahwa kadang-kadang saja diadakan pengawasan yang langsung dari unsur pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Justru yang selalu mengawasi juru pungut hanya dari kepala pasar saja. Sehubungan dengan hal ini Kepala pasar dan beberapa aparat pemerintah yang diwawancarai mengemukakan bahwa yang sering dilaksanakan adalah



pengawasan yang tidak langsung. Seperti setiap hari kepala pasar mengkalkulasi hasil setoran dari juru pungut kemudian dicocokkan dengan jumlah potongan karcis pasar yang laku. Seterusnya kepala pasar sebaiknya pada hari itu juga menyetor ke kantor Dinas Pendapatan Daerah dan bisa disetor sekali dalam waktu sepuluh hari.

Selanjutnya setiap bulan Kepala UPTD pasar memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah. Begitu pula Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah setaiap akhir bulan. Kecuali itu setiap kali pembantu bendaharawan Khusus penerimam (BKP) menyetor hasil pungutan ke kas daerah, kemudian diberikan surat tanda setoran (STS) yang tembusannya disampaikan kepada kepala dinas pendapatan cq. seksi retribusi; inspektorat wilayah Kabupaten dan Bupati Kepala Daerah.

C. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pengelolaan Retribusi Pasar.

1. Faktor-Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar ada beberapa hal yang menghambat menurut hasil penelitian.

Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah maupun rendahnya mutu para personil pengelola, khususnya para juru pungut sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dilapangan yang di tugaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Sarana dan Prasarana terutama untuk beroperasinya personil pada UPTD pasar, seperti sarana yang berupa mesin ketik, lemari, mesin hitung, meja kursi dan lain-lain perlengkapan yang menunjang pelaksanaan tugas.
- c. Masalah tingkat kesadaran wajib bayar untuk ikut partisipasi dalam memelihara kebersihan, ketertiban demikian pula halnya dalam membayar retribusi sekalipun hanya dalam prosentase yang sedikit masih ada mereka yang belum mau melaksanakan kewajibannya.
- d. Kurangnya diadakan penyuluhan pada masyarakat pemakai jasa pasar oleh pemerintah daerah , tentang hal-hal yang perlu untuk dipahami disadari bahwa pelaksanaan retribusi pasar sebenarnya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.
- e. Masih adanya pasar yang belium potensialkan karena letaknya kurang strategis, tidak diminati oleh warga masyarakat dan kurang lancarnya arus transportasi.
- f. Kurangnya pelaksanaan pengawasan langsung terhadap pemungutan retribusi pasar. Sebab pengawasan adalah hal

yang perlu dapat mendorong kesadaran para wajib bayar dalam menunaikan kewajibannya.

2. Faktor-Faktor Pendorong

Sekalipun disadari banyak hal yang menghambat pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar, tentu banyak pula hal-hal yang mendorong sekalipun akan menjadi harapan dalam pengelolaan retribusi pasar. Apabila faktor-faktor yang mendorong ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka jelas akan menjadi harapan untuk lebih mengefektifkan pengelolaan retribusi pasar selanjutnya. Tentu saja dalam mengarahkan hal-hal yang mungkin dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang mendorong dan sekaligus menjadi harapan di masa-masa mendatang dalam pengelolaan retribusi pasar di bima umumnya dan khususnya kecamatan Rasanae.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, dan dalam rangkap pengelolaan retribusi pasar, Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD pasar senan tiasa berusaha mencari peluang dengan mengarahkan segala kemampuannya dan mungkin dapat di tempuh dan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Peluang dan pendorong yang dapat dilakukan oleh

pemerintah daerah yang dimaksud adalah :

- a. Berupaya sedapat mungkin meningkatkan kualitas atau keterampilan personil pengelolaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan kepada mereka bimbingan, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana Kantor-Kantor UPTD pasar yang sudah ada berbagai realitas kerja yang sangat dibutuhkan.
sebab sarana dan prasarana kerja merupakan faktor pendorong kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
- c. Meningkatkan fungsi pengawasan adalah hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan* keuangan. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengusahakan agar pelaksanaan suatu tugas (pekerja) sesuai dengan rencana sebelumnya.

Sebab sektor penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar adalah penerimaan yang menunjukkan prosentase yang cukup tinggi sumbangannya dalam mengisi kas daerah. Oleh sebab itu pelaksanaan pengawasan perlu diupayakan terutama pengawasan pada lapangan (pengawasan langsung).

- d. Hal yang mengembirakan bahwa kesadaran wajib bayar retribusi menunjukkan prosentase yang cukup tinggi

seperti tertera pada tabel 10, dimana 60 % responden mengatakan dengan kesadaran sendiri membayarnya dan pada tabel 12, dimana 93,68 % responden mengatakan mereka selalu membayar kewajibannya, sekalipun dengan motif yang berbeda-beda.

- e. Semakin ramainya kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan jasa sudah mulai menunjukkan semakin tinggi/ramainya pengujungnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya angka penerimaan di sektor retribusi pasar khususnya dari karcis pasar. Perkembangan inilah yang perlu dibarengi dengan berbagai persiapan yang mungkin pengefektifkan pengelolaan seperti penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu pegawai UPTD pasar, menambah jumlah personil dan berbagai upaya lainnya yang perlu.

Hal-hal tersebut diatas adalah masih merupakan harapan dan peluang yang perlu di analisa dan diproyeksikan sesuai dengan arah perkembangan kemampuan pemerintah daerah dalam usaha memperkokoh kedudukannya sebagai daerah yang berotonomi.

BAB V PENUTUP



Kesimpulan

Dari uraian terdahulu mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar yang dalam hal ini penulis melihat dari beberapa sisi kemampuan daerah yaitu kemampuan merealisasikan target, kemampuan menyediakan personil pengelola dan kemampuan menyediakan peralatan kerja. Kemudian pada sisi lain dikemukakan pula mengenai realisasi keberadaban wajib retribusi pasar dalam menunjang penerimaan di sektor retribusi pasar, serta hal-hal yang turut mempengaruhi pengelolaan dan penerimaan pada sektor retribusi pasar. Maka berikut ini sebagai penutup seluruh uraian sebelumnya, akan di ambil suatu kesimpulannya.

1. Kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini memenuhi kebutuhan akan personil pengelola (juru pungut) masih relatif rendah baik secara kualitatif maupun secara kwantitatif.

Secara Kualitatif dalam arti bahwa rata-rata personil pengelola, dalam hal ini adalah Para Kepala Pasar dan juru pungut, hanya tamatan Sekolah Dasar dan belum pernah memperoleh semacam pendidikan dan latihan. Hanya karena pengalaman kerja yang lama yang mendukung mereka trampil dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian

secara Kwantitatif dalam artian jumlah, personil masih dirasakan kurang dibanding dengan beban tugas yang ada. Khususnya yang akan bekerja setiap hari yang menagih kepada retribusi yang menggunakan pelataran pasar yang semakin ramai.

2. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target hanya dapat mampu merealisasikan sejumlah 70,7 % rata-rata pertahunnya. Prosentase pencapaian target setiap tahunnya menunjukkan grafik menaik. Hal ini karena didukung oleh beberapa faktor seperti kegiatan masyarakat yang menggunakan pelataran pasar yang semakin menaik. Kemudian dengan dibangunnya lokasi pasar yang baru disebelah barat Pasar Raya Bima, dengan sendirinya penerimaan dari hasil karcis pasar akan semakin besar pendapatannya untuk Kas Daerah.
3. Sarana kerja untuk mendukung aktifitas personil pengelola, khususnya kegiatan yang bersifat administratif, di masing-masing Kantor UPTD Pasar jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga kegiatan penataan usaha menjadi mandek. Sedangkan yang mendukung penerimaan pada sektor ini adalah kesadarannya dalam menunaikan kewajibannya membayar retribusi pasar yang cukup tinggi.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah daerah seharusnya sedapat mungkin menambah jumlah personil pengelola (juru pungut) pada UPTD pasar, terutama pada pasar-pasar yang masih di anggap banyak pengujung nya khususnya pemakai pelataran pasar agar adanya keseimbangan antara pegawai dengan beban tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian perlu kepada mereka (pegawai Dinas Pendapatan daerah dan para juru pungut) mengetahui dasar-dasar ilmu komputer.
2. Pemerintah daerah perlu sedapat mungkin melengkapi sarana dan prasarana kerja yang ada pada masing-masing UPTD pasar yang ada. Hal ini dimaksudkan sebagai alat untuk memperlancar tugas pengadministrasian. Kecuali itu perlu memperbaiki fasilitas-fasilitas pasar yang sudah agak rusak bahkan kalau mungkin dilaksanakan menambah jumlahnya agar pendapatan daerah pada sektor ini semakin dapat di andalkan.
3. Pemerintah daerah perlu secara dini menangani masalah kebersihan pasar yang menurut pengamatan penulis, memperhatikan sekali. Tentu saja dalam hal ini pemerintah daerah selain mengupayakan adanya Dinas Kebersihan, juga perlu dilakukan semacam

penyuluhan kepada pemakai jasa pasar, agar mereka menyadari tentang pentingnya keikutsertaan semua pihak dalam menjaga kebersihan pasar.

4. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah perlu untuk memikirkan dan menambah frekwensi pengawasan langsung terhadap pemungutan retribusi pasar baik terhadap wajib bayar maupun terhadap juru pungut.

Demikian saran-saran yang dapat dikemukakan penulis sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, sekaligus sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya, khususnya untuk mengintensifkan dan memperbesar volume penerimaan daerah pada sektor retribusi pasar. dan seterusnya dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Dati II Bima umumnya dan khususnya pada Kecamatan Rasanae. Semoga adanya. Amiiin !

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Beberapa pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta Media Sarana Press, 1987.
- Bohari, SH. Pengantar Perpajakan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Belopadang, S.Drs. Administrasi Keuangan Daerah, Ujung Padang, Tanpa penerbit, 1985.
- Depertemen Dalam Negeri, Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Jakarta, Dirjen Pajak, 1981.
- _____
Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Tentang Pemberian wewenang dan tanggung jawab Pemerintah di Daerah, Jakarta, Dirjen Pajak, 1981.
- Kuncil, C.S.T., Drs, SH. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Aksara Baru, 1985.
- Ndraha, Talijiduhu. Metodologi Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
- Nazir, Muhammad, PH, D. Metode Penelitian, Jakarta Ghalia Indonesia, 1988.
- Nainggola, H. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, BAKN, 1984.
- Musanef, Drs. Sistim Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, 1983.
- Pamudji, S. Prof.Drs.MPA. Pembinaan perkotaan Di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- Riwu Kaho, Joseph.Drs.MPA. Prospek Otonomi Daerah Dalam Negara Republik Indonesia, Yogyakarta, Fisip.UGM, 1979.
- Soemitra, Rachmad, Prof. Dr. SH. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung, Cresco, 1983.
- Sarifuddin, Ateng. Fengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Bandung, Tarsito, 1987.
- Sugandha, Dann, Drs, MPA. Organisasi dan sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia serta Pemerintahan di Daerah, Bandung, Sinar Baru, 1986.



80

- Sujanto, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Pertanggung jawab, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Soejito, Irawan, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah, Jakarta bina Aksara, 1984.
- Singarimbun, Masri & Efendy, Sofyan. Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Suryaningrat, Bayu, Drs. Desentralisasi dan Dekonsentrasi Di Indonesia suatu Analisa, Jakarta, Dewa Ruci Press, 1980.
- Sunindhia, Y. W. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Samsi, Ibnu, Drs. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Wajong, J. Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta, Ichtiar, 1975.

BUSUWA